



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
Jalan Raya Poncowarno Km. 1 Kode Pos 54533
Pos-el : pelayanankeponcowarno@gmail.com
Laman : <https://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400.13.54 / 4 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KECAMATAN PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

CAMAT PONCOWARNO KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Surat Keputusan Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

Kedua : Tim Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
2. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
3. Membuat penolakan terhadap informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen bertanggung jawab kepada Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Poncowarno
Pada Tanggal 06 Januari 2025

CAMAT PONCOWARNO



WIKAN TRIS JUNANTO

Lampiran : Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025
Nomor : 400.13.54 / 4 TAHUN 2025
Tanggal : 06 Januari 2025

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KECAMATAN PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Wikan Tris Junanto, S.Sos	Camat Poncowarno	Atasan PPID Pelaksana
2	Nasrudin, S,IP, .M.M	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana/ Ketua
3	Siti Romadhoniati, S.E	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
4	Istikomah, S.ST	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Bidang Keuangan
5	Wahjoe Boedi Prasetijo, S.E, .M.M	Staff Pelayanan Umum dan Kesos	Koordinator Bidang Administrasi Kependudukan
6	Wahidayah Ningsih, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7	Amalul Umam, S.E	Kasi Tata Pemerintahan	Koordinator Bidang Tata Pemerintahan
8	Ikha Noviati, S.E	Pemberdaya Sosial Masyarakat	Anggota
9	Akhmad Nasirin, A.Md	Arsiparis	Anggota
10	Susiyanto	Operator Siak	Anggota

Ditetapkan di Poncowarno
Pada Tanggal 06 Januari 2025

CAMAT PONCOWARNO

WIKAN TRIS JUNANTO